

**PEMANGGILAN KEDUA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Organon Pharma Indonesia Tbk ("**Perseroan**") yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juni 2026 dimana tidak tercapai kuorum kehadiran pada RUPSLB untuk persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup ("**Rencana Go Private**"), bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan RUPSLB kedua, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

Kuorum Independen

1. **Persetujuan atas Rencana Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup ("**Rencana Go Private**")**, yang meliputi:
 - a. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - b. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (*delisting*);
 - c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private; dan
 - d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian Rencana Go Private.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana pembatalan pencatatan saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia. Rencana Go Private dan Delisting akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*).

Kuorum Biasa (non-independen)

2. **Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk penyesuaian nama Perseroan**

Penjelasan:

Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (<https://www.organon.com/indonesia/>).

2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Jumat, **3 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.**
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya melalui e-proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 4, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150, nomor telepon (021) 22638327, 22639048, and email to ficomindo_br@yahoo.co.id ("BAE").
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Formulir surat kuasa dan surat pernyataan Pemegang Saham Independen dapat diperoleh dan diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.organon.com/indonesia/> atau pada Kantor BAE. Dokumen tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi meterai. Dalam hal surat kuasa dan surat pernyataan Pemegang Saham Independen ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa dan surat pernyataan tersebut harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia di negara setempat atau dilakukan Apostille sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - **Mata Acara Pertama:** disyaratkan kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen, dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB Kedua.
 - **Mata Acara Kedua:** disyaratkan kehadiran para pemegang saham yang mewakili paling sedikit paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB .

Apabila kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB kedua pada tanggal 14 Juli 2026 untuk mengambil keputusan atas Rencana Go Private dan Delisting sebagaimana disyaratkan pada di atas tidak tercapai, maka Perseroan dapat melangsungkan RUPSLB Ketiga.

9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.organon.com/indonesia/>).

Jakarta, 6 Juli 2026
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Direksi

**INVITATION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk**

In relation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of PT Organon Pharma Indonesia Tbk ("**the Company**") which was held on Tuesday, 23 June 2026 where the EGMS did not reached the attendance quorum for the approval of the plan to change the Company's status from a public company to a private company ("**Go Private Plan**"), we hereby notify that the Company plans to hold a second EGMS, which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 14 July 2026
Time : 14.00 WIB - finished
Place : Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

EGMS Agenda and Explanation of EGMS Agenda:

Independent Quorum

1. **Approval of the Plan to Change the Company's Status into a Private Company ("Go Private Plan"), which includes:**
 - a. approval of the change of the Company's status from a public company to a private company;
 - b. approval of the delisting of the Company's shares from the Indonesia Stock Exchange;
 - c. approval of the appointment of supporting professionals required in connection with the Go Private Plan; and
 - d. the granting of full authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions required or deemed necessary in connection with the implementation or completion of the Go Private Plan.

Explanation:

The Company plans to change its status from a public company to a private company, including the plan to delist the Company's shares from the Indonesia Stock Exchange. The Go Private and Delisting Plan will be implemented in accordance with OJK Regulation No. 45 Year 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, as well as Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-N concerning Delisting and Relisting.

Ordinary Quorum (Non-Independent)

2. **Approval of the amendment to the Company's entire Articles of Association in connection with the change of the Company's status from a public company to a private company, including the adjustment of the Company's name.**

Explanation:

Subject to the approval of the first agenda item mentioned above, [this agenda is for] the approval of the amendment to the Company's entire Articles of Association in connection with the change of the Company's status from a listed public company to a private company, and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions to execute the amendment to the Company's Articles of Association.

Notes

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company. Based on Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), this invitation is an official invitation for the Company's Shareholders. This invitation can also be seen on the Company's website (<https://www.msd-indonesia.com>).
2. Pursuant to Article 7 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, those entitled to vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register ("DPS") of the Company or the holders of securities account balances in KSEI Collective Custody on **Friday, 3 July 2026 at 16.00 WIB.**

3. For the Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank where the Company's Shareholders open their securities accounts.
4. Shareholders who are not present can be represented by their proxies through e-proxy as mentioned above and/or represented by their proxies at the Meeting by bringing a Power of Attorney provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's shareholders in This meeting, however, the votes they cast are not taken into account in the voting. The Power of Attorney Form can be obtained every working hour at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 4, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150, telephone number (021) 22638327, 22639048, and email to: ficomindo_br@yahoo.co.id ("BAE").
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a copy of valid Identity Card or Other Identification to the registration officer before entering the Meeting room.
6. Shareholders of companies in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Foundations or Pension Funds must bring a complete photocopy of their Articles of Association and the latest management structure.
7. The proxy form and Independent Shareholder declaration form may be obtained and downloaded from the Company's website at <https://www.organon.com/indonesia/> or from the office of the Share Registrar (BAE). These documents must be duly signed and affixed with the required stamp duty. If the proxy form and Independent Shareholder declaration form are executed outside the territory of the Republic of Indonesia, they must be legalized by a local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia in the relevant country, or be apostilled in accordance with the applicable regulations.
8. Attendance and Voting Quorum:
 - First Agenda Item: The meeting requires the attendance of Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares carrying valid voting rights held by the Independent Shareholders. The resolution shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares carrying valid voting rights held by the Independent Shareholders present at the Second EGMS.
 - Second Agenda Item: The meeting requires the attendance of shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares carrying valid voting rights. The resolution shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares carrying voting rights present at the EGMS.

If the attendance quorum of the Independent Shareholders at the Second EGMS to be held on 14 July 2026 for the purpose of approving the Proposed Go Private and Delisting, as described above, is not achieved, the Company may convene a Third Extraordinary General Meeting of Shareholders (Third EGMS).
9. In accordance with the provisions in Article 18 POJK No. 15/2020, the material for the agenda of the Meeting is available from the date of the Meeting Invitation to the convening of the Meeting which can be accessed and downloaded through the Company's website (<https://www.organon.com/indonesia/>).

Jakarta, 6 July 2026
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Board of Directors